

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Diantara kesempurnaannya adalah dengan diberikannya akal kepada manusia. Dengan akal itulah manusia dapat berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkannya, baik itu berpikir tentang dirinya ataupun yang berhubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia tidak hidup sendiri. Setiap manusia diberikan akal berbeda-beda dan keahlian yang beda pula. Oleh karena itu setiap manusia memerlukan bantuan orang lain, baik itu dalam masalah kebutuhan primer maupun sekunder.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara' atau hukum fiqih di dalam Islam. Memang kebanyakan ahli fiqih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (mu'amalat) adalah boleh, karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Seperti disebutkan dalam kaidah usul fiqih. (*Al-ashl fi al-assya' al-ibahah*)<sup>1</sup>


---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996) h. 137

Oleh karena itu Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dalam ladang muamalat banyak sarana yang dapat digunakan manusia untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah satu sarana yang digunakan adalah melalui *ijarah* atau upah mengupah.

Dalam Islam ada dua jenis *ijarah* baik seseorang menyerahkan manfaat dari barang milik kepada orang lain sebagai imbalannya sejumlah uang yang disebut sewa seperti praktik penyewaan rumah atau seseorang menyewakan dirinya sendiri dalam istilah fiqih menjadi *ajir* yang akan mendapat imbalan dari pekerjaan khusus yang dikerjakannya.<sup>2</sup>

*Ijarah* berarti upah-mengupah yang disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yaitu:



Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Murtadha Muthahari dan A.Bagir, *Pengantar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 29.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an) h. 57

Di dalam hadits Nabi Saw juga disebutkan mengenai diperbolehkannya *ijarah* atau upah-mengupah yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ (رواه المسلم)<sup>4</sup>

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan Bin Muslim, dan telah menceritakan kepada kami Ishak Bin Ibrahim, telah menghabarkan kepada kami Al-Makhzumi Dari Wahaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata, Nabi Saw telah berbekam dan memberikan upah pada tukang bekam itu”.<sup>5</sup>

Pada dasarnya kegiatan upah-mengupah dibolehkan asalkan sesuai dengan syari’at Islam, tetapi apabila upah mengupah berupa jasa, dalam hal ini jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis yang berarti bersentuhannya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya yang tidak diperbolehkan oleh agama, berarti telah bertolong-tolongan dalam berbuat yang telah dilarang oleh agama.

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2, yaitu:

﴿وَتَوَلَّوْا مَتْلُوفًا فَدُونَهُ ۚ وَمَا يَفْعَلُ الْمُؤْمِنُونَ إِذْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَلْفَاكٌ وَرِجَالٌ ۚ بَدَّلُوا الصَّلَاةَ بِالرِّيَاءِ ۚ إِنَّهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢﴾﴾

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

<sup>4</sup> Abi Husain Muslim, *Jamiul Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Fiqr, t.th ) jilid VI, h. 39

<sup>5</sup> Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), jilid III h. 349.

Memang saat ini upah-mengupah telah merambah dalam sarana kehidupan, salah satunya upah-mengupah dalam hal jasa pijat, di Kota Banjarmasin banyak yang menawarkan jasa pijat tersebut baik itu berupa panti-panti pijat maupun yang dilakukan perorangan, mereka melakukan atau menawarkan jasa tersebut kepada orang yang membutuhkan jasa pijat mereka, tetapi dilihat dari praktiknya antara pemijat dan pasiennya itu berlainan jenis kelamin atau bukan muhlim.

Al-Qur'an menerangkan tentang yang demikian seperti yang disebutkan di dalam Surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>6</sup>

Keberadaan fakta dilapangan ada ulama yang berbeda persepsi tentang upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, Ulama tersebut adalah H. Mahran Yasin, alamat Jl Pangeran Antasari Gg X, beliau membolehkan jasa tersebut karena memang niatnya untuk menolong seperti dokter yang mengobati pasiennya yang tidak akan menimbulkan efek samping. Jadi kalau menitik beratkan kepada niat si pemijat hal tersebut dibolehkan.

Sedangkan menurut ulama yang bernama Drs. H. Abdulkadir Munsyi, Dip. Ad.Ed, alamat beliau Jl. Samudera II No. 12 Rt. 20 Beruntung Jaya Banjarmasin, beliau mengharamkannya, apapun alasannya karena dapat menimbulkan rangsangan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*.

nafsu, sebab tidak ada hijab atau lapik antara pemijat dan pasiennya, beliau menitik beratkan kepada timbulnya nafsu.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap persepsi ulama tentang upah-mengupah jasa pijat, melalui penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG UPAH-MENGUPAH JASA PIJAT YANG PASIENNYA BERLAINAN JENIS KELAMIN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap alasan-alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.

2. alasan-alasan apa saja yang melatarbelakangi persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan dan informasi bagi para pembaca tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.
2. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah-masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan akademik.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan.<sup>7</sup> persepsi bisa juga berarti daya penglihatan, daya tangkap penglihatan.<sup>8</sup> Dalam kesempatan lain persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang

---

<sup>7</sup> Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989), h. 759.

<sup>8</sup> Hornby, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1984), h. 235

obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.<sup>9</sup>

2. Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, orang yang pandai dalam agama Islam dan alim. Maksud ulama menurut penulis adalah seseorang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Terdaftar sebagai ulama di kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin.
  - b) Bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin
  - c) Dilihat dari segi usia, 40 tahun keatas
  - d) Dilihat dari segi pendidikan, pondok pesantren, Sarjana Muda, S1, S2 dan S3
  - e) Dilihat dari segi pekerjaan, PNS, pensiunan PNS, swasta, dan dosen
3. Upah menurut bahasa yaitu “*Ijarah*” atau “*Imbalan*”. Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>10</sup> Upah yang dimaksud disini adalah imbalan yang diberikan pasien kepada tukang pijat karena jasa atas pemijatan atau pekerjaannya tersebut.
4. Pijat adalah upaya pengobatan dengan mengurut jaringan tubuh. Pijat sudah sejak lama dikenal sebagai cara untuk mengurangi gejala berbagai penyakit dan rudapausa. Tindakan ini dapat mengurangi kelelahan dan kekakuan otot. Melalui efeknya pada otot, peredaran darah dan getah

---

<sup>9</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 102.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 422

bening serta sistem syaraf. Pijat juga bersifat menenangkan, sehingga mengurangi ketegangan dan kecemasan untuk sementara waktu<sup>11</sup>. Pijat ini bersifat tradisional yaitu praktiknya dirumah si tukang pijat maupun dipanggil datang kerumah yang ingin dipijat. Dan pijat tersebut dalam kondisi tertentu seperti keselio, patah tulang, struk. Dan melakukan pijatan tersebut dengan tangan situkang pijat itu sendiri tidak dibantu dengan alat refleksi ataupun alat lainnya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dari judul-judul skripsi sebelumnya penulis menemukan adanya penelitian sebelumnya yang membahas masalah ini yaitu dari segi praktik pijat yang pasiennya berlainan jenis di pekapuran laut, yang telah diteliti oleh Tamiah, Nim. 09701141950, dia menitikberatkan kepada masalah praktik yang dilakukan oleh jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis yang terjadi di masyarakat pekapuran laut.

Dari sini penulis ingin meneliti dari segi persepsinya, penulis akan angkat tentang persepsi ulama di Kota Banjarmasin yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-Mengupah Jasa Pijat Yang Pasiennya Berlainan Jenis Kelamin” yang ingin di teliti dari segi hukum menurut para ulama Kota Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari V bab, dengan sistematika sebagai penulisan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 13*, ( Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990 ) h. 231



Bab I pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi, memuat latar belakang masalah, yang didalamnya akan dikemukakan tentang ketentuan *Ijarah* dalam Islam, beserta perbedaan persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, di dalamnya dirumuskan mengenai bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin dan alasan yang menjadi dasar persepsi tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang berguna agar lebih terarah penelitian ini, dilanjutkan dengan signifikansi penelitian yaitu manfaat dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional, di dalamnya didefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya adalah kajian pustaka, yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan dalam penulisan penelitian ini.

Bab II landasan teoritis tentang ketentuan hukum Islam yang meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, subjek dan objek *ijarah*, macam-macam *ijarah*, kebijakan-kebijakan *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah* serta pendapat para ulama tentang upah-mengupah (*ijarah*).

Bab III berisikan metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian, yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, responden penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin beserta alasan yang mendasari persepsi tersebut dan kemudian untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian maka dibuatlah rekapitulasi data dalam bentuk tabel, yang memuat identitas responden, persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, penyajian data dalam bentuk tabel dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian. Dan bab ini juga memuat saran-saran.